



PENGATURAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN AGAMA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAAH DI WILAYAH KABUPATEN ASAHAN

By

Nazrul Aswad¹, Marzuki², Ibbnu Affan³

Universitas Islam Sumatera Utara, Email : nazrulaswadg3@gmail.com

Universitas Islam Sumatera Utara, Email : marzuki.lubis@fh.uisu.ac.id

Universitas Islam Sumatera Utara, Email : ibnu_affan@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Pengaturan hukum penyelenggaraan pendidikan diniyah dalam lingkungan Kementerian Agama sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Penegasan mengenai kewenangan Kementerian Agama untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan agama dan kependidikan keagamaan diatur dalam PP No.55/2007, yang menegaskan pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diserahkan kepada Kementerian Agama. Tanggung jawab Kementerian Agama melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan diniyah dilaksanakan melalui tugas dan fungsi pengawas madrasah. Kendala Kementerian Agama Kabupaten Asahan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan diniyah di wilayah Kabupaten Asahan, terdiri dari kendala internal dan eksternal.

Kata Kunci: Tanggung jawab, Kementerian Agama, Pengawasan dan Pembinaan.

Abstract

The legal arrangements for the management of Diniyah education within the Ministry of Religion are in accordance with the mandate of the constitution and laws and regulations. The affirmation of the authority of the Ministry of Religion to carry out supervision and guidance of the implementation of religious education and religious education is regulated in PP No. 55/2007, which confirms the implementation of religious education and religious education left to the Ministry of Religion. The responsibility of the Ministry of Religion to supervise and provide guidance for the implementation of Diniyaa education is carried out through the duties and functions of madrasa supervisors. The Obstacles of the Ministry of Religion of Asahan Regency in carrying out supervision and coaching of the implementation of Diniyaah education in the Asahan Regency area, consisting of internal and external constraints.

Keywords: Responsibility, Ministry of Religion, Supervision and Coaching

I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,



kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹ Sementara itu, pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan peserta didik tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.²

Konteks perjalanan pendidikan di Indonesia, kedudukan Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang sudah sangat lama berkembang dan telah berhasil membina dan mengembangkan kehidupan beragama di tengah masyarakat Indonesia. Madrasah juga ikut berperan serta dalam penanaman rasa kebangsaan (nasionalisme) ke dalam jiwa rakyat Indonesia. Di samping itu, Madrasah juga diyakini sangat berperan dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.³

Pendidikan agama Islam (madrasah) dalam kaitannya dengan pembangunan kepribadian anak bangsa merupakan masalah penting dan sangat fundamental. Pendidikan madrasah pada hakekatnya merupakan pembinaan terhadap bangunan dasar dari moralitas bangsa, di mana hal ini dapat dibuktikan dari adanya kenyataan bahwa tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara disegala bidang tidak hanya semata-mata ditentukan oleh hukum-hukum positif saja, tetapi juga didasarkan atas ikatan moral, nilai-nilai kesusilaan dan sopan santun yang semuanya bersumber dari ajaran agama.⁴

Konsep Islam, pendidikan bagi anak-anak bangsa haruslah dimulai sejak dini, bahkan sejak anak-anak tersebut terlahir ke dunia. Hal ini terlihat dari praktek atau kebiasaan yang telah diajarkan secara turun temurun dalam kebiasaan umat Islam, dimana anak yang baru lahir biasanya diazankan atau diiqomatkan oleh sang ayah. Memperdengarkan azan atau *iqomat* ditelinga bayi yang baru lahir adalah awal dari pengajaran mengenai tauhid kepada bayi, yaitu tentang kebesaran Allah keyakinan bahwa tiada tuhan yang patut disembah selain Allah.

Begitu pentingnya pendidikan agama bagi anak, maka pemerintah memberikan peluang yang begitu besar bagi Kementerian Agama untuk mengembangkan pendidikan agama Islam. Salah satu program satuan pendidikan yang dikembangkan di Kementerian Agama adalah program pendidikan diniyah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam, dalam penyelenggaraan pendidikan diniyah dapat dibedakan kedalam tiga jenis, yaitu:⁵

¹Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam.

³Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

⁴Fathor Rachman dan Ach. Maimun, *Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) Sebagai Pusat Pengetahuan Agama Masyarakat Pedesaan (Studi tentang Peran MDT Di Desa Gapura Timur Gapura Sumenep)*, (Jurnal Anil Islam Vol. 9. Nomor 1, Juni 2016), h. 61

⁵Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam.



1. Pendidikan diniyah formal adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal.
2. Pendidikan diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk madrasah diniyah takmilyah, pendidikan Al-quran, Majelis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik didalam maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan nonformal.
3. Pendidikan diniyah informal adalah pendidikan keagamaan Islam dalam bentuk program yang diselenggarakan di lingkungan keluarga pada jalur pendidikan informal.

Berdasarkan ketiga bentuk pendidikan diniyah tersebut di atas, maka yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah pendidikan diniyah formal. Menurut Pasal 21 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam, penyelenggaraan pendidikan diniyah formal wajib memperoleh izin dari Menteri, dalam hal ini izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kementerian Agama mempunyai tugas dan fungsi dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam, termasuk pendidikan diniyah formal. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian Agama dilakukan secara berjenjang melalui perwakilan Kementerian Agama di daerah atau Kantor Wilayah Kementerian Agama yang berada di daerah provinsi, kabupaten/kota.

Pengawasan dalam suatu organisasi pemerintahan adalah penting untuk mengetahui kebijakan yang direncanakan sejak awal telah terlaksana sesuai dengan tujuan dan terselenggara dengan baik. George R. Terry menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses evaluasi *goal and objectives*, umpan balik adalah istilah lain untuk pengawasan.⁶ Sedangkan menurut M. Manulang, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.⁷

Selain tugas pengawasan, Kementerian agama juga memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan dalam pengembangan pendidikan agama Islam, termasuk Madrasah Diniyah, mulai dari tingkat dasar (*ula*), menengah (*wustho*) dan atas/tinggi (*'ulya*). Pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan diniyah dilaksanakan guna meningkatkan kualitas pendidikan diniyah, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kenyataan di lapangan, Madrasah Diniyah belum memiliki pengawas khusus yang membina dan mengawasi guru dan kepala Madrasah Diniyah, sebab itu pengelolaan Madrasah Diniyah belum dapat dikelola secara optimal menurut perspektif manajemen pendidikan.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dalam Lingkungan Kementerian Agama

⁶George R. Terry. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, h. 234-235.

⁷M. Manulang. 2001. *Dasat-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 173.



Secara konstitusional, terdapat beberapa ketentuan pasal dalam UUD NRI 1945 yang menjadi dasar pengembangan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, yaitu:

1. Pasal 28 C ayat (1) UUD NRI 1945.⁸

Ketentuan Pasal 28C UUD NRI 1945 merupakan dasar bagi setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, yang mana salah satu hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Jadi ketentuan Pasal ini menegaskan bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap orang atau warga negara.

2. Pasal 31 UUD NRI 1945.⁹

Pasal 31 UUD NRI 1945, mempertegas hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan, yang mana setiap warga negara wajib mengikuti untuk mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya. Untuk mewujudkan hak setiap warga negara dalam mendapatkan pendidikan, maka pemerintah berkewajiban untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sesuai dengan amanat konstitusi tersebut di atas, maka kemudian pemerintah Republik Indonesia merumuskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut Undang-Undang Sisdiknas). Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia dan sekaligus menjadi pedoman dalam setiap penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang diselenggarakan.

Dasar penyelenggaraan pendidikan agama Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas, yang menyebutkan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama, selain harus pula memperhatikan nilai-nilai lainnya, seperti: Hak asasi manusia, budaya dan kemajemukan bangsa.

Penyelenggaraan pendidikan berbasis agama, termasuk Pendidikan Agama Islam dapat dibenarkan oleh undang-undang. Dengan kata lain, penyelenggaraan pendidikan agama islam mempunyai dasar hukum yang kuat, baik itu secara konstitusional maupun pengaturannya dalam undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang Sisdiknas. Dilihat dari segi jalurnya, Pendidikan Diniyah termasuk pada jalur pendidikan non formal, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas, yang menyebutkan: “Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat”.

⁸Lihat, Pasal 28 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen.

⁹Lihat, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen.



Selanjutnya, pada ayat (4) Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan: “Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majlis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis, semisal “Madrasah Diniyah *Takmiliah*”. Adapun Pendidikan informal sesuai Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Sedangkan pada ayat (2) ditegaskan bahwa: “Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan”. Madrasah Diniyah *Takmiliah* adalah merupakan bagian dari pendidikan nonformal. Pelaksanaan pendidikan Madrasah Diniyah *Takmiliah* diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Mendukung penyelenggaraan satuan pendidikan madrasah, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (selanjutnya disebut PP No. 55/2007). PP No. 55/2007, secara implisit mengatur tentang cara penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Islam dan keagamaan lainnya. Dalam Pasal 13 ayat (4), peraturan pemerintah ini menyebutkan bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan satuan pendidikan keagamaan memperhatikan persyaratan-persyaratan, yang mencakup: isi pendidikan atau kurikulum, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sumber pembiayaan, sistem evaluasi, serta manajemen dan proses pembelajaran.

Pasal 18 (tentang kurikulum) jo Pasal 19 (tentang ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah) PP No. 55/2007, pemerintah memberi kewenangan kepada Menteri Agama untuk membuat peraturan lebih lanjut dengan tetap berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan. Lebih lanjut, dalam Pasal 13 ayat (5) No. 55/2007, disebutkan bahwa untuk pengaturan selanjutnya akan diatur melalui Peraturan Menteri Agama dengan beracuan pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan. Dengan ketentuan PP No. 55/2007, maka pemerintah memberi peluang kepada Kementerian Agama untuk menentukan hal-hal yang menjadi kebutuhan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan keagamaan.

Menindaklanjuti PP No. 55/2007, maka dalam penyelenggaraan pendidikan Agama Keagamaan Islam, Kementerian Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam (selanjutnya disebut (Permenag R.I No. 13/2014). Pendidikan keagamaan Islam terdiri dari dua bentuk, yaitu pesantren dan pendidikan diniyah.¹⁰ Menurut Permenag R.I No. 13/2014, pendidikan diniyah adalah "pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan disemua jalur dan jenjang pendidikan. Berdasarkan ketentuan pasal ini, berarti bahwa penyelenggaraan diniyah dapat diselenggarakan pada jalur formal dan jalur nonformal. Selain itu, dalam pasal ini juga ditentukan bahwa penyelenggaraan pendidikan diniyah dapat pula diselenggarakan disemua jenjang pendidikan.¹¹

¹⁰Pasal 3, Peraturan Menteri Agama republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822).

¹¹Pasal 1 angka 6, Peraturan Menteri Agama republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822).



Ketentuan Permenag R.I No. 13/2014, membedakan pendidikan diniyah ke dalam beberapa jenis, yang terdiri dari : pendidikan diniyah formal, pendidikan diniyah nonformal, dan pendidikan diniyah informal.¹² Pendidikan diniyah formal adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Sedangkan pendidikan diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk madrasah diniyah takmiliah. Adapun Pendidikan diniyah informal adalah pendidikan keagamaan Islam dalam bentuk program yang diselenggarakan di lingkungan keluarga pada jalur pendidikan informal.¹³ Masing-masing jenis pendidikan tersebut memiliki tata cara dan ketentuan yang berbeda antara satu sama lainnya, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Diniyah Fomal

Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal wajib memperoleh izin dari Menteri dan didirikan serta dimiliki oleh pesantren. Peserta didik wajib bermukim dalam lingkungan pesantren.¹⁴ Adapun persyaratan pendirian Pendidikan Diniyah Formal antara lain :¹⁵

- a. memenuhi persyaratan pesantren sebagai penyelenggara pendidikan;
- b. memiliki kurikulum pendidikan diniyah formal;
- c. memiliki jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai;
- d. memiliki sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di lingkungan pesantren;
- e. memiliki sumber pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran berikutnya;
- f. memiliki sistem evaluasi pendidikan;
- g. memiliki manajemen dan proses pendidikan yang akan diselenggarakan;
- h. melampirkan pernyataan kesanggupan melaksanakan kurikulum yang ditetapkan pemerintah;
- i. memiliki calon peserta didik paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan
- j. mendapatkan rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi setempat.

Pesantren yang akan menyelenggarakan satuan Pendidikan Diniyah Formal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁶

- a. memiliki tanda daftar pesantren dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
- b. organisasi nirlaba yang berbadan hukum;

¹²Lihat, Pasal 20 Peraturan Menteri Agama republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822).

¹³Pasal 1 angka 7, 8 dan angka 9, Peraturan Menteri Agama republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822).

¹⁴Pasal 21 ayat (1), (2) dan ayat (3), Peraturan Menteri Agama republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822).

¹⁵Pasal 21 ayat (4), Peraturan Menteri Agama republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822).

¹⁶Pasal 21 ayat (5), Peraturan Menteri Agama republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822).



- c. memiliki struktur organisasi pengelola pesantren; dan
- d. memiliki santri yang mukim dan belajar pada pesantren yang bersangkutan paling sedikit 300 (tiga ratus) orang pada setiap tahun
- e. selama 10 (sepuluh) tahun pelajaran terakhir.

Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal dapat diselenggarakan pada semua jenjang pendidikan, yang terdiri atas:

- a. Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan dasar;
- b. Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan menengah; dan
- c. Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi.

Pendidikan Diniyah Formal jenjang pendidikan dasar terdiri atas Pendidikan Diniyah Formal *ula* dan pendidikan diniyah formal *wustha*. Pendidikan Diniyah Formal jenjang pendidikan menengah berbentuk Pendidikan Diniyah Formal *ulya*. Sedangkan pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi berbentuk *Ma'had Aly*.¹⁷ Pendidikan diniyah formal *ula* merupakan pendidikan yang sederajat dan dengan madrasah *ibtidaiyah*/ sekolah dasar. Sedangkan pendidikan diniyah formal *wustha* merupakan pendidikan yang sederajat dengan madrasah tsanawiyah/ sekolah menengah pertama. Adapun pendidikan diniyah formal *ulya* merupakan pendidikan yang sederajat dengan madrasah aliyah/sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan.¹⁸

2. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Diniyah Nonformal

Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal diselenggarakan dalam bentuk:

- a. Madrasah Diniyah Takmiliah;
- b. Pendidikan Al-Qur'an;
- c. Majelis Taklim; atau
- d. Pendidikan Keagamaan Islam lainnya.

Pendidikan Diniyah Nonformal dapat diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau program. Apabila Pendidikan Diniyah Nonformal tersebut diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan, maka wajib mendapatkan izin dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk Pendidikan Diniyah Nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program dan memiliki peserta didik paling sedikit 15 (lima belas) orang harus mendaftarkan ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Pendidikan Diniyah Nonformal yang telah terdaftar di Kantor Kementerian Kabupaten/Kota kemudian diberikan tanda daftar oleh Kementerian Agama. Pendidikan Diniyah Nonformal yang telah terdaftar berhak mendapatkan pembinaan dari Kementerian Agama dan pemerintah daerah.

Menurut Buku *Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliah* Kementerian Agama, Madrasah Diniyah Takmiliah sebagai penyelenggara Pendidikan Diniyah nonformal diselenggarakan untuk melengkapi, memperkaya, dan memperdalam pendidikan agama Islam pada MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA/MAK/SMK, dan pendidikan tinggi atau yang sederajat dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.¹⁹

¹⁷Pasal 23, Peraturan Menteri Agama republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822).

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014, *Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliah*, Jakarta: Kemenag, h. 7

¹⁹*Ibid.*, h. 10



Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah merupakan satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa Sekolah Dasar (SD/Sederajat), yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar dengan masa belajar 4 (empat) tahun.²⁰

Amri Darwis mengatakan bahwa “Pendidikan Diniyah *Takmiliah Awaliyah* adalah lembaga pendidikan islam yang sudah mengakar di masyarakat yang secara nonformal diharapkan mampu menambah kekurangan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum yakni SD, hanya ada penyempitan pandangan tentang Pendidikan Diniyah *Takmiliah Awaliyah* ini.”²¹ Madrasah Diniyah *Takmiliah* diselenggarakan secara berjenjang, yang terdiri dari:²²

- a. Jenjang *Ula*, *Wustha*, *Ulya*, dan *Al-jami'ah*.
- b. Jenjang *Ula* diikuti oleh peserta didik pada MI/SD atau yang sederajat.
- c. Jenjang *Wustha* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada MTs/SMP atau yang sederajat.
- d. Jenjang *Ulya*, diikuti oleh peserta didik pada MA/SMA/MAK/SMK atau yang sederajat.
- e. Jenjang *Al-jami'ah* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada pendidikan tinggi.

Penyelenggaraan Madrasah Diniyah *Takmiliah* diselenggarakan secara mandiri atau terpadu dengan satuan pendidikan yang dapat dilaksanakan oleh pesantren, pengurus masjid, pengelola pendidikan formal dan nonformal, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya. Lulusan Madrasah Diniyah *Takmiliah* dihargai sederajat dengan pendidikan formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal. Lulusan madrasah diniyah takmiliah yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal, dan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada jenis pendidikan lainnya.²³

B. Tanggung Jawab Kementerian Agama Melakukan Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Di Daerah Kabupaten Asahan

Sebagaimana amanat Undang-Undang Sisdiknas, Kementerian Agama adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan wajib. Selanjutnya, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Kementerian Agama berwenang untuk menyelenggarakan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dan menentukan kebijakan tersendiri dalam penyelenggaraan pendidikan di Kementerian Agama.²⁴ Dengan kewenangan

²⁰*Ibid.*, h. 11

²¹Amri Darwis, 2009, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Pekanbaru : Ammpujari, h. 148

²²Pasal 46, Peraturan Menteri Agama republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822).

²³Pasal 49, Peraturan Menteri Agama republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822).

²⁴Wawancara dengan Hayatsyah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Asahan, pada tanggal 2 Juni 2020.



tersebut, maka Kementerian Agama bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan agama islam di lingkungan Kementerian Agama.

Penyelenggaraan pendidikan agama oleh Kementerian Agama haruslah sesuai standar pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut PP No. 13/2015). Menurut PP No. 13/2015 disebutkan bahwa “Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam PP No. 13/2015, telah ditentukan beberapa standarisasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sehingga memenuhi standarisasi pendidikan nasional, yang meliputi:²⁵

1. Standar kompetensi, yaitu ikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
2. Stadar isi, yaitu berkaitan dengan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
3. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan;
4. Standar sarana dan prasana, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
5. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan;
6. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun;
7. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Penyelenggaran pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di Kementerian Agama, maka Kementerian Agama telah menentukan standarisasi sendiri yang menjadi kekhasan dari pendidikan agama itu sendiri dan membedakannya dengan pendidikan umum. Standarisasi Pendidikan Agama di Kementerian Agama diatur dalam Permenag No. 13/2014 tentang Pendidikan Agama. Berdasarkan Permenag No. 13/2014, ditentukan beberapa standart dalam penyelenggaraan pendidikan diniyah pada satuan pendidikan formal dan pendidikan nonformal di Kementerian Agama, yang meliputi :

1. Standar Kurikulum/standar isi:
 - a. Untuk kurikulum pendidikan diniyah formal terdiri dari kurikulum keagamaan islam dan kurikulum pendidikan umum.

²⁵Pasal 1 angka 4 s.d angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional.



Kurikulum keagamaan Islam untuk masing-masing tingkatan pada satuan pendidikan diniyah formal di Kementerian Agama dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kurikulum keagamaan pada satuan pendidikan diniyah formal ula paling sedikit memuat : mata pelajaran Al-Qur'an; Hadits; Tauhid; Fiqh; Akhlaq; Tarikh; dan Bahasa Arab.
- 2) Kurikulum keagamaan pada satuan pendidikan diniyah formal *wustha* paling sedikit memuat: mata pelajaran Al-Qur'an; Tafsir ilmu tafsir, ilmu Hadits; Tauhid; Fiqh ushul fqih; Akhlaq Tasawuf; Tarikh; Bahasa Arab, nahwu sharf, balaqah dan ilmu kalam.
- 3) Kurikulum keagamaan pada satuan pendidikan diniyah formal *wustha* paling sedikit memuat: mata pelajaran Al-Qur'an; Tafsir ilmu tafsir, ilmu Hadits; Tauhid; Fiqh ushul fqih; Akhlaq Tasawuf; Tarikh; Bahasa Arab, nahwu sharf, balaqah, ilmu kalam, ilmu arudh, ilmu mantiq dan ilmu falak.

Adapun kurikulum pendidikan umum untuk masing-masing tingkatan pada satuan pendidikan diniyah formal di Kementerian Agama dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kurikulum pendidikan umum pada satuan pendidikan diniyah formal ula dan pendidikan diniyah formal *wustha* paling sedikit memuat: a. pendidikan kewarganegaraan; b. bahasa Indonesia; c. matematika; dan d. ilmu pengetahuan alam.
- 2) Kurikulum pendidikan umum pada satuan pendidikan diniyah formal *ulya*, memuat: a. pendidikan kewarganegaraan; b. bahasa Indonesia; c. matematika; d. ilmu pengetahuan alam; dan e. seni dan budaya.
- b. Untuk kurikulum pendidikan keagamaan islam pada pendidikan diniyah nonformal pada madrasah takmiliyah terdiri dari: Al-Qur'an; Al-Hadits; Fiqih; Akhlak; Sejarah Kebudayaan Islam; dan f. Bahasa Arab.
2. Standar proses
Proses pembelajaran pada pendidikan diniyah formal dilaksanakan dengan memperhatikan aspek ketercapaian kompetensi, sumber dan sarana belajar, konteks/lingkungan, dan psikologi peserta didik.
3. Standar pendidik dan tenaga kependidikan.
Pendidik pada satuan pendidikan diniyah formal harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sebagai pendidik profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan diniyah formal terdiri atas pengawas pendidikan Islam, kepala satuan pendidikan, wakil kepala satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi, tenaga laboratorium, dan tenaga lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Untuk dapat menjadi pengawas pendidikan Islam, maka kepala satuan pendidikan harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Standar sarana dan prasarana.
Satuan pendidikan diniyah formal harus memenuhi persyaratan standar sarana pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain persyaratan standar sarana pendidikan, satuan pendidikan diniyah formal wajib memiliki masjid dan kitab keislaman sebagai sumber belajar. Satuan pendidikan diniyah formal wajib memiliki prasarana pendidikan paling



sedikit meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan prasarana lainnya yang diperlukan dalam rangka proses pembelajaran.

5. Standar pengelolaan.

Pengelolaan satuan pendidikan diniyah formal dilakukan dengan menerapkan manajemen dengan prinsip keadilan, kemandirian, kemitraan dan partisipasi, nirlaba, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pengelolaan secara umum satuan pendidikan diniyah formal menjadi tanggung jawab pesantren. Pengelolaan secara teknis satuan pendidikan diniyah formal menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan diniyah formal.

6. Standar pembiayaan

Pembiayaan pendidikan keagamaan Islam bersumber dari:

- a. penyelenggara;
- b. pemerintah;
- c. pemerintah daerah;
- d. masyarakat; dan
- e. sumber lain yang sah.

7. Standart Penilaian

Penilaian pendidikan pada satuan pendidikan diniyah formal dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan diniyah formal, dan Pemerintah, yang dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik.

Memenuhi standarisasi Pendidikan Agama Islam di Kementerian Agama, dibutuhkan adanya pengawasan dan pembinaan terhadap setiap penyelenggara pendidikan diniyah yang ada dalam lingkup kewenangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan. Dengan demikian, kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pendidikan diniyah di wilayah kabupaten Asahan.²⁶

Menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Sisdiknas, yang menyebutkan: “Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh banyak pihak, yaitu: pemerintah (yang dimaksud disini adalah pemerintah pusat), pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah. Ketentuan ini hanya menunjukkan tingkatan (hirarki) pananggung jawab di dalam penyelenggaraan pendidikan”.

Pada bab VI bagian kedua tentang tenaga kependidikan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan, menyebutkan bahwa: “Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan. Pengawas satuan pendidikan adalah guru yang telah menjalankan tugas keguruannya minimal selama delapan tahun, atau kepala sekolah yang telah menjalankan tugasnya minimal selama empat tahun dan telah diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan”.²⁷

²⁶Wawancara dengan Hayatsyah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Asahan, pada tanggal 2 Juni 2020.

²⁷Lihat, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional.



Pengawas yang dimaksudkan dalam penelitian tesis ini adalah pengawas Pendidikan Agama Islam yang berada di Kementerian Agama, karena objek pengawasannya adalah guru Pendidikan Agama Islam. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam di Sekolah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah (selanjutnya disebut Permenag No.31/2013), yang menyatakan bahwa:²⁸ Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disebut Pengawas PAI pada sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas pendidikan agama Islam yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

Pengawas sebagai tenaga kependidikan memiliki peran membina kemampuan profesional tenaga pendidik dan kepala madrasah dalam rangka meningkatkan kinerja madrasah. Peran pengawas madrasah sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan madrasah, dan telah diperkuat kedudukannya melalui Permenag No. 31/2013 tentang Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah.

Pengawas Madrasah sebagai guru PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan yang tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada madrasah. Pengawasan akademik bertujuan membantu atau membina guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran agar diperoleh hasil belajar peserta didik yang lebih optimal. Sedangkan pengawasan manajerial bertujuan membantu dan membina kepala sekolah dalam upayanya meningkatkan mutu pendidikan melalui optimalisasi kinerja sekolah.²⁹

Pengawas sebagai tenaga kependidikan memiliki peran membina kemampuan profesional tenaga pendidik dan kepala madrasah dalam rangka meningkatkan kinerja madrasah. Melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengawas diharuskan untuk memiliki kompetensi yang lebih unggul dari guru maupun kepala sekolah. Keunggulan kompetensi tersebut meliputi tiga kompetensi pokok yaitu: mempunyai kemampuan untuk melaksanakan supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan.³⁰ Mukhtar dan Iskandar, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Supervisi pendidikan adalah :

Suatu usaha mengkoordinasikan dan membimbing secara kontinyu pertumbuhan guru-guru di sekolah baik secara individu maupun kelompok. Hakekatnya segenap bantuan yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan aspek pengajaran. Supervisi pendidikan dapat diartikan sebagai segala usaha yang dilakukan oleh pimpinan sekolah yang diangkat dan diarahkan kepada penyediaan bagi para guru dan tenaga kependidikan lain

²⁸Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah.

²⁹Wawancara dengan Hayatsyah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Asahan, pada tanggal 2 Juni 2020.

³⁰Wawancara dengan Suwaswati Sagala, Kasi Pendidikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Asahan, pada tanggal 2 Juni 2020.



dalam upaya perbaikan pembelajaran melibatkan stimulasi pertumbuhan profesional dan perkembangan dari para guru, proses seleksi, dan revisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pembelajaran, metode dan evaluasi pembelajaran.³¹

Tuntutan profesionalitas mewajibkan pengawas untuk memenuhi kompetensi sebagai supervisor akademik dan manajerial yang merupakan tugas pokok pengawas madrasah. Dalam fungsinya sebagai supervisor akademik, pengawas berkewajiban untuk membantu tenaga pendidik atau guru agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan sebagai supervisor manajerial, berkewajiban membantu kepala madrasah agar mencapai madrasah yang efektif.³²

Selain itu, pengawas memiliki peran evaluator pendidikan dimana pengawas harus memiliki kompetensi mengevaluasi kinerja guru dan Kepala madrasah. Hal ini dalam rangka menjaga mutu pendidikan serta meningkatkan mutu pendidikan di madrasah yang dibinanya.³³

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, yang menyebutkan bahwa: “Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan”.³⁴ Adapun tugas pokok dari Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan, meliputi: “penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan tugas kepengawasan di daerah khusus”.³⁵

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pengawas sekolah memiliki beban kerja pengawasan sekolah, yaitu sebesar 37, 5 (tiga puluh tujuh setengah) jam perminggu di dalamnya termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di sekolah binaan. Sasaran pengawasan bagi setiap Pengawas Sekolah untuk sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan sekolah menengah atas/ madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah

³¹Mukhtar dan Iskandar, 2013, *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan* , Jakarta: Penerbit Referensi, h. 45.

³²Wawancara dengan Suwaswati Sagala, Kasi Pendidikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Asahan, pada tanggal 2 Juni 2020.

³³Wawancara dengan Suwaswati Sagala, Kasi Pendidikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Asahan, pada tanggal 2 Juni 2020.

³⁴Pasal 1 angka 2, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

³⁵Pasal 5 Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.



kejuruan paling sedikit 7 (tujuh) satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) Guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran.³⁶

Bertitik tolak dari peranan pengawas sebagai tenaga kependidikan, maka pengawas dituntut untuk meningkatkan kompetensinya dalam pelaksanaan tugas pokok pengawas pendidikan Agama Islam. Di sinilah peran dan tanggung jawab dari Kementerian Agama, dalam hal ini Kantor Kementerian Agama dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan diniyah.

Kementerian Agama Kabupaten Asahan didalam melaksanakan tanggung jawabnya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan diniyah di wilayah kabupaten Asahan, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi kualifikasi sebagai pengawas sekolah untuk melakukan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap madrasah diniyah yang ada di daerah kabupaten Asahan.³⁷

Tanggung jawab Kementerian Agama Kabupaten Asahan adalah melakukan pembinaan terhadap pengawas sekolah/madrasah yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Asahan. Pengawas Madrasah sebagai guru PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada madrasah. Pelaksanaan pengawasan akademik bertujuan untuk membantu atau membina guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran agar diperoleh hasil belajar peserta didik yang lebih optimal. Sedangkan pengawasan manajerial bertujuan membantu dan membina kepala sekolah dalam upayanya meningkatkan mutu pendidikan melalui optimalisasi kinerja sekolah.

Memperhatikan tugas dan wewenang dari pengawasan madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Asahan, maka di sini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan terhadap pengawas madrasah/sekolah yang telah diangkat oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Asahan.

Pembinaan terhadap pengawas Madrasah dalam lingkup tugas Kementerian Agama Kabupaten Asahan adalah hal penting untuk dilaksanakan. Hal ini didasari pada pertimbangan bahwa pengawas madrasah dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai pengawas membutuhkan kemampuan dasar yang dipersyaratkan sebagai pengawas profesional. Sehingga kompetensi pengawas perlu senantiasa ditingkatkan dan dikembangkan yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga kinerja pengawas akan terus meningkat.

C. Kendala Kementerian Agama Kabupaten Asahan Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Di Daerah Kabupaten Asahan

Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan, bahwa di dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan

³⁶Pasal 6 Pasal Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

³⁷Wawancara dengan Hayatsyah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Asahan, pada tanggal 2 Juni 2020. .



pendidikan diniyah di daerah Kabupaten Asahan, secara umum dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kendala internal dan kendala eksternal.³⁸

1. Kendala internal yang dihadapi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan Dalam Melakukan Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Pendidikan Diniyah Di daerah Kabupaten Asahan.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimaksudkan di sini adalah tenaga pengawas pada satuan pendidikan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Asahan. Harus diakui bahwa tenaga pengawas di Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Asahan saat ini masih sangat minim.

Tenaga pendidik yang memenuhi standar kualifikasi, kompetensi dan karir di Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Asahan belum memadai, sehingga pelaksanaan pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal mengingat jumlah tenaga pengawas madrasah yang tidak sebanding dengan jumlah madrasah yang ada di daerah kabupaten Asahan.

b. Sarana dan Prasana

Selain jumlah tenaga pengawas madrasah yang masih belum memadai, hambatan lain yang dihadapi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan adalah minimnya sarana dan prasana yang ada untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap madrasah-madrasah yang ada di daerah Kabupaten Asahan. Misalnya: sarana pendukung bagi tenaga pengawas, seperti mobil transportasi, prasana pendukung seperti Komputer dan sistem manajemen pengawasan online yang belum maksimal.

c. Kurangnya Anggaran

Pelaksanaan suatu kegiatan tentunya membutuhkan anggaran dana agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Demikian pula dengan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan. Seperti diuraikan sebelumnya, bahwa dalam pelaksanaan pengawasan madrasah diniyah, maka salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pengawas madrasah adalah melaksanakan supervisi ke madrasah-madrasah yang menjadi tugas pengawasan dan pembinaannya.

Tentunya, untuk melaksanakan kegiatan tersebut harus didukung dengan dana yang memadai sehingga kunjungan ke madrasah-madrasah dalam rangka pelaksanaan supervisi dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Akan tetapi, keterbatasan dana atau anggaran yang tersedia, terkadang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pengawas madrasah. Sebagai akibatnya, maka pencapaian tujuan pengawasan madrasah, yaitu untuk memenuhi standar mutu dan kualitas pendidikan pada madrasah-madrasah belum tercapai secara maksimal.

2. Kendala Eksternal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan Dalam Melakukan Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Pendidikan Diniyah Di daerah Kabupaten Asahan.

³⁸Wawancara dengan Hayatsyah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Asahan, pada tanggal 2 Juni 2020. .



- a. Pendidik dan tenaga kependidikan yang mengajar di Madrasah masih banyak yang belum berkualifikasi sarjana (S1).
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidik merupakan standar nasional Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) sertifikat profesi guru untuk SD/MI.
Faktanya, masih banyak ditemukan pendidik maupun tenaga kependidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang belum berijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1). Hal ini tentunya dapat menjadi penghambat bagi peningkatan mutu Madrasah, karena mutu pendidik dan tenaga kependidikan akan berpengaruh besar terhadap mutu Madrasah yang bersangkutan.
- b. Guru yang sudah S1 banyak yang tidak linier dengan tugas mengajarnya.
Seorang guru dimungkinkan memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dengan bidang yang diajarkannya. Seorang guru yang mengajar pada madrasah seringkali berlatar belakang pendidikan yang berbeda dengan bidang yang diajarkannya, misalnya Sarjana Ekonomi atau Sarjana Hukum. Untuk itu guru yang tidak berlatarbelakang pendidikan SD/MI atau psikologi, tetapi yang bersangkutan lulusan dari LPTK, maka ijazahnya linier dan kenaikan pangkatnya dapat diproses sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009.
Memperhatikan hal tersebut, maka setiap pendidik dan tenaga kependidikan di SD/MI sudah seharusnya memiliki ijazah yang linier dengan bidangnya. Adanya perbedaan ijazah dengan bidangnya maka akan dapat memberikan hambatan bagi kepangkatan pendidik dan tenaga kependidikan itu sendiri. Selain itu akan terjadi kesulitan pada saat menghadapi masalah di Madrasah karena kurangnya bekal ilmu pendidikan yang dimiliki.
- c. Penguasaan IT rendah
Rendahnya kemampuan dalam memanfaatkan IT pada era modernisasi ini menjadi sebab tertinggalnya informasi di beberapa pihak. Untuk meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI), kementerian agama harus bersama-sama dengan seluruh pihak terkait bahu-membahu meningkatkan informasi yang dapat mendukung peningkatan mutu Madrasah di kabupaten Asahan. Kurangnya kemampuan dalam pemanfaatan IT untuk memperoleh informasi dan ajang komunikasi forum melambatkan proses peningkatan mutu Madrasah di kabupaten Asahan.
- d. Sarana Prasarana kurang memadai
Sebagai Madrasah yang bermutu, maka pendidikan diniyah yang ada di daerah Kabupaten Asahan haruslah dapat memenuhi 8 (delapan) standar pendidikan nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Salah satunya, adalah standar sarana dan prasarana, beberapa Madrasah yang ada di daerah kabupaten Asahan masih mengalami kekurangan sarana prasarana seperti kekurangan ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, dan perpustakaan.



- e. Letak geografis yang jauh dengan kota kabupaten
Kementerian agama mendorong, menstimulasi, dan memfasilitasi umat agar tergerak hatinya ikut memikirkan pengembangan Madrasah, mengaktualkan potensi umat islam dan para pengelolanya harus didorong agar mampu berkreasi secara mandiri dengan melakukan terobosan baru.
Cara perintisan dan penanganan madrasah diperkotaan tentu saja berbeda dengan yang ada di lingkungan pedesaan. kondisi masyarakat pedesaan sering mendengar ungkapan “mau berMadrasah saja sudah untung”. Kondisi ini harus disikapi secara bijak dan penuh kreativitas. Harus diakui bahwa usaha meningkatkan kualitas Madrasah di desa akan jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan Madrasah di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan kerja lebih keras dan cerdas ketika melakukan pengelola Madrasah di pedesaan. Sumber daya guru amat terbatas, situasi masyarakat relatif kurang mampu ditambah kesadaran akan penting pendidikan yang amat rendah. Tantangan untuk Madrasah di pedesaan begitu rumit.
- f. Kurangnya kerjasama yang baik antara pengawas dan guru madrasah.
Sebagian besar guru madrasah masih menganggap kehadiran dari pengawas madrasah sebagai momok yang menakutkan. Karena pelaksanaan supervisi yang dilakukan pengawas berkaitan dengan pemenuhan standar kompetensi akademik, maupun standar kompetensi lainnya untuk memenuhi kriteria sebagai madrasah yang berkualitas dan bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dianggap menjadi beban kerja bagi Guru madrasah. Dengan kata lain, belum muncul kesadaran oleh sebagian besar guru madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan madrasah tempat dirinya mengajar, yang pada dasarnya menjadi tanggung jawab dari seluruh guru-guru yang ada di madrasah, termasuk kepala madrasah.

Kendala-kendala yang dihadapi Kementerian Agama Kabupaten Asahan di atas, jika dihubungkan dengan teori sistem hukum yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab Kementerian Agama kabupaten Asahan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan diniyah di kabupaten Asahan, yaitu faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum.

III. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dalam lingkungan Kementerian Agama telah diatur dalam konstitusi, yaitu sesuai Pasal 31 UUD NRI 1945 dan Pasal 29 UUD NRI 1945. Kewenangan Kementerian Agama Kabupaten Asahan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Pendidikan Diniyah juga disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 15 Undang-Undang Sisdiknas, yang membagi beberapa jenis bidang pendidikan, diantaranya pendidikan keagamaan. Kemudian penegasan mengenai kewenangan Kementerian Agama untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan agama dan kependidikan keagamaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yang menegaskan ketentuan pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diserahkan kepada kementerian agama. Ketentuan inilah yang mendasari diterbitkannya



- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam.
2. Tanggung jawab Kementerian Agama melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan diniyaaah di wilayah Kabupaten Asahan sesuai dengan tugas dan wewenang Kementerian Agama untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan dan melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap Pendidikan Agama Islam/madrasah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama tersebut dilaksanakan melalui tugas dan fungsi pengawas madrasah yang diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Asahan.
 3. Kendala Kementerian Agama Kabupaten Asahan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Diniyaaah di wilayah Kabupaten Asahan, terdiri dari kendala internal dan eksternal. Kendala internal, diantaranya adalah : Minimnya sumber daya manusia (pengawas madrasah), sarana dan prasana yang masih terbatas, dan kurangnya anggaran. Sedangkan kendala eksternal, diantaranya adalah belum terpenuhinya kualifikasi tenaga pendidik madrasah, penguasaan IT oleh guru-guru madrasah belum memadai, sarana dan prasana belum mendukung, letak geografis madrasah yang terlalu jauh, sehingga menyulitkan pengawasan dan pembinaan, kurangnya kerjasama yang baik antara pengawas dengan guru madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri Darwis, 2009, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Pekanbaru : Ammpujari.
- George R. Terry. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Manulang. 2001. *Dasat-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mukhtar dan Iskandar, 2013, *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan* , Jakarta: Penerbit Referensi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
- Peraturan Menteri Agama republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Tentanq



Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6937 Tahun 2014 tentang Pedoman Pola Pembinaan Pengawas Madrasah.

Fathor Rachman dan Ach. Maimun, *Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Sebagai Pusat Pengetahuan Agama Masyarakat Pedesaan (Studi tentang Peran MDT Di Desa Gapura Timur Gapura Sumenep)*, (Jurnal Anil Islam Vol. 9. Nomor 1, Juni 2016).

Ichsan, Reza Nurul, Eddi Surianta, and Lukman Nasution. "PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN AJUDAN JENDERAL DAERAH MILITER (AJENDAM)-I BUKITBARISAN MEDAN." *Jurnal Darma Agung* 28.2 (2020): 187-210.

Gaol, J.L., Ichsan, R.N., Hutabarat, L., *The effect of working atmosphere and discipline toward employee work productivity in pt. Duta margalestarindo medan*, *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* (2020), Pages:554-564. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4882>

Nasution, L., Ichsan, R.N., Dewi, M.A., Surya, B.P., Sumastuti, E. *Emerging Supply and Demand as a Mix of Social, Economic, and Psychological Factors*, **Journal of critical reviews** JCR.2020; 7 (17) : 421-424. <http://www.jcreview.com/?mno=19953>

NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>

Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH PELATIHAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 71-77.

Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136.

NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. ISSN 2745-6072. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>

Lukman Nasution, Reza Nurul Ichsan. (2020). GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU . *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 5(2), 78-86.



- Nurul Ichsan, R. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136
- Ichsan, R. N., & SE, M. (2019). *Studi kelayakan bisnis = Business feasibility study*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). ANALISIS PENGARUH NPL, CAR, BOPO DAN IRR TERHADAP PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2015. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 8(1), 51-59.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2020). Pengaruh Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 452-458.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi dan Promosi Jabatan terhadap Kinerja Karyawan PT. Taspen Kantor Cabang Utama Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 459-466.
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., & Nasution, L. (2020). THE EFFECT PROMOTION OF HALAL TOURISM ON INTERESTS TOURISM TO INCREASE INCOME ORIGINAL AREA IN MEDAN CITY. *INTERNATIONAL JOURNAL ECONOMIC AND BUSINESS APPLIED*, 1(2), 179-186. Retrieved from <https://ijeba.makarioz.org/index.php/ijeba/article/view/52>
- Reza Nurul Ichsan, Khaeruman, Sonny Santosa, Yuni Shara and Fahrina Yustiasari Liriwati 2020. INVESTIGATION OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES IN BUSINESS AFTER COVID-19 DISRUPTION. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*. 17, 7 (Nov. 2020), 13098-13110. <https://archives.palarch.nl/index.php/jac/article/view/5059>
- Reza Nurul Ichsan, Lilis Suriani Gultom, Ahmad Karim, Lukman Nasution, & Muhammad Syahbudi. (2020). THE CORRELATION AND SIGNIFICANT EFFECT ON THE PRODUCT QUALITY PERCEPTION, TRUST AND CUSTOMERS' VALUE TOWARDS THE IMAGE OF SYARIAH BANKING IN MEDAN. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17(7), 13495-13504. Retrieved from <https://archives.palarch.nl/index.php/jac/article/view/5266>
- SIREGAR, Gomgom TP; SILABAN, Rudolf. PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 345-357, aug. 2020. ISSN 2654-3915. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/673>
- SIREGAR, Gomgom TP; SIHOMBING, Irma Cesilia Syarifah. TINJAUAN YURIDIS TINDAK KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 75-88, nov. 2020. ISSN 2684-7973. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/758>



- SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ansori. SOSIALISASI PENERAPAN TINDAK PIDANA INFORMASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK (ITE) BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 1-7, sep. 2020. ISSN 2745-6072. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/UNDUH%20DISINI%20%28Bahasa%20Indonesia%29>
- SIREGAR, Gomgom T. P; SILABAN, Rudolf; GUSTIRANDA, Peri. KEBANGKITAN HAK-HAK SIPIL PENGHAYAT KEPERCAYAAN PARMALIM PASCA PASAL 61 AYAT (1) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 DI KOTA MEDAN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 75-84, July 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/642>
- Muhammad Ansori Lubis SyawalAmry Siregar, Gomgom T.P Siregar, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control System, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4888>
- Muhammad Ansori Lubis Muhammad Yasid, Gomgom T.P Siregar, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4887>
- Syawal Army Siregar Maurice Rogers, Gomgom T.P Siregar, Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>
- Rudolf Silaban Muhammad Ansori Lubis, Gomgom T.P Siregar, Restorative Justice As A Protection Model For Juveniles Againts The Law, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4885>
- Lamminar Hutabarat Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4884>
- gomgom tp siregar, Law protection of mobile phone fraud victims, <https://www.psychosocial.com/article/PR201646/13855/>
- Siregar, G. (2019). Penyelesaian Peselisihan Perjanjian Kerja Sama antara Asosiasi Bongkar Muat dengan Koperasi Tenaga Bongkar Muat Upaya Karya. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 370-381.
- gomgom tp siregar, Effectiveness of Criminal Application or Fine for Applicants of Violation Information and Electronic Transaction, <http://www.internationaljournalcorner.com/index.php/theijhss/article/view/146674/0>
- Siregar, G. T. (2019). *Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Gaol, J. L., & Sinaga, S. (2020). SOSIALISASI DISIPLIN KERJA DAN SIKAP INOVATIF DENGAN KINERJA GURU SMA NEGERI 14 MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 25-30.



- Sinaga, S., & Gaol, J. L. (2020). SOSIALISASI KESELAMATAN KERJA DI PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN II MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 42-45.
- Sinaga, S. (2020). PERANAN BALAS JASA DAN INSENTIF TERHADAP MOTIVASI KERJA PADA PT. SONY GEMERLANG MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 132-144.
- Sinaga, S. (2019). *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Irsian, R., Sinaga, S., & Hutabarat, L. (2019, September). THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MOTIVATION ON THE COMPETENCIES OF HUMAN RESOURCES IN ECONOMIC FACULTY STUDENTS IN MEDAN. In *PROCEEDING OF MEDAN INTERNATIONAL CONFERENCE ECONOMICS AND BUSINESS APPLIED* (Vol. 1, No. 1, pp. 52-52).
- Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, Lamminar Hutabarat. (2020), The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia, *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, Volume 12 | Issue 6, Pages: 573-580, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4884>
- Sinaga, S. (2020). PENGARUH MOTIVASI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. TRIKARYA CEMERLANG MEDAN . *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 159-169.
- ANOM, Siti; SINAGA, Sarman. PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KEPADUAN TIM TERHADAP KEEFEKTIFAN TIM KERJA PPPPTK MEDAN. **JURNAL PROINTEGRITA**, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 219-229, june 2020. ISSN 2655-8971. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalprointegrita/article/view/584>